

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM PEMBAYARAN
KONTEN *FOR YOUR PAGE* DALAM APLIKASI *TIKTOK***

SKRIPSI

Diajukan sebagai Langkah Awal
Guna Meraih Gelar Sarjana Hukum (SH)
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)



Oleh :

RIFQO DESRIAN SUHENDRA

NIM : 2213040040

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG**

1448 H/2026 M

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem Pembayaran Konten *For Your Page* dalam Aplikasi *Tiktok***" yang ditulis oleh **Rifqo Desrian Suhendra NIM 2213040040**, mahasiswa prodi Hukum Ekonomi Syariah, UIN Imam Bonjol Padang dinyatakan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *munaqasah*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 24 Agustus 2026

Pembimbing I



Dr. Rahmat Hidayat, M.Ag

NIP. 197901042005011006

Pembimbing II



Dra. Yurni, M.Pd

NIP. 1963010111999032034

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem Pembayaran Konten *For Your Page* dalam Aplikasi *TikTok***" yang ditulis oleh **Rifqo Desrian Suhendra NIM.2213040040**, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang, telah memenuhi pernyataan ilmiah dan diperbaiki sebagaimana kritikan dan saran dari Tim Penguji Sidang *Munaqasyah*.

Disahkan di : Padang
Tanggal : 18 September 2026

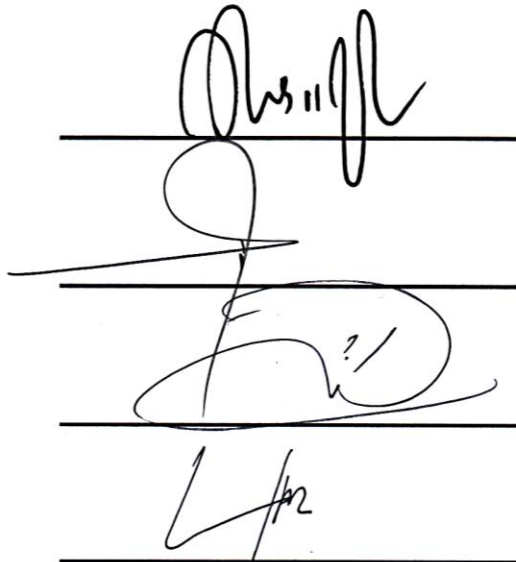
Tim Penguji Sidang *Munaqasyah*:

Dr. Duhriah. M.Ag
NIP. 197712012007012024
Penguji I

Dr. Afrinal. S.Sos., M.H
NIP. 196704192003121001
Penguji II

Dr. Rahmat Hidayat. M.Ag
NIP. 197901042005011006
Penguji III / Pembimbing I

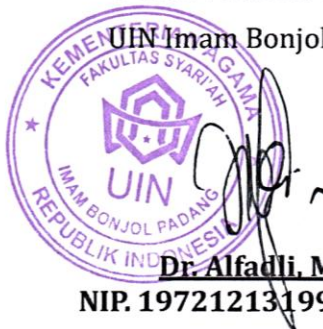
Dra. Yurni. M.Pd
NIP. 196301011999032034
Penguji IV / Pembimbing II



Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Imam Bonjol Padang



Dr. Alfadli. M.Ag
NIP. 197212131998031001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa sejauh yang diketahui, dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi. Sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau di terbitkan oleh orang lain, melainkan dengan secara tertulis atau di terbitkan oleh orang lain, melainkan dengan secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar kepustakaan.

Padang, 03 September 2026



Rifqo Desrian Suhendra
NIM. 2213040040

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rifqo Desrian Suhendra

Nim : 2213040040

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem

Pembayaran Konten *For Your Page* Dalam Aplikasi
Tiktok

Dengan ini menyatakan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk kepentingan akademis pada Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang.

Padang, 03 September 2026

Penulis



Rifqo Desrian Suhendra
NIM. 2213040040

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamulaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah rabbil'alamiin, segala puji beserta syukur senantiasa tercurahkan kepada Allah Swt berkat limpahan rahmat, karunia dan hidayahNya serta kekuatan yang dianugerahkan kepada penulis. Nikmat, waktu, pikiran, dan tenaga yang tiada terukur diberikan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM PEMBAYARAN KONTEN *FOR YOUR PAGE* DALAM APLIKASI *TIKTOK*" Shalawat beserta salam penulis do'akan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallahu 'Alai Wasallam yang telah telah membawa risalah Islam guna menyelamatkan dan memperbaiki akhlak serta budi pekerti manusia agar menjadi pribadi yang mulia seperti yang kita rasakan sekarang ini.

Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) Program Strata Satu (S.1) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Imam Bonjol Padang. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyelesaian skripsi ini bahwa begitu banyak pihak yang telah turut membantu baik dari segi moral maupun materil. Melalui kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya terkhususnya kepada, Ibu tercinta Sumini dan Ayah tersayang Desfiendra telah menyayangi, menjaga, mendidik, merawat dan membesarkan penulis dari kecil hingga sekarang, serta do'a Ibu dan Ayah yang menyertakan setiap langkah penulis dalam hidup ini. Serta ucapan terimakasih kepada Abang Kandung Penulis Rifqi Febrian Suhendra dan Adek Kandung penulis Rifza Aprilia Suhendra yang selalu memberi motivasi serta dukungan, semangat, serta peran yang begitu berarti dalam perjalanan pendidikan penulis. Semoga kelak penulis dapat membalas setiap kebaikan dan pengorbanan yang telah keluarga berikan. Selanjutnya penulis ucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Rektor UIN Imam Bonjol Padang Ibu Prof. Dr. Martin Kustati, M.Pd, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan Bapak Prof. Nurur Shalihin M.Si, Ph.D, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. Lukmanul Hakim M.Ag, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Ibu Prof. Nelmawarni S.Ag., M.Hum.. Ph.D serta instansi terkait yang berada dalam ruang lingkup Rektor UIN Imam Bonjol Padang.
2. Dekan Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang Bapak Dr. Alfadli, M.Ag. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Ibu Prof. Dr. Salma, M.Ag, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Bapak Dr. Afrinal, S.Sos, M.H, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Ibu Dr. Duhriah, M.Ag.

3. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Imam Bonjol Padang Ibu Fauzi Yati, SEI., M.E.Sy.
4. Ibu Dra. Yurni, M.Pd Sebagai Pembimbing Akademik (PA), penulis mengucapkan terimakasih karena telah membantu dan mengarahkan penulis pada awal membuat skripsi ini. Dan Bapak Yovidal Yazid, SHI, MH yang telah mengarahkan dan membantu penulis dalam mencari ide-ide masalah dalam pembuatan awal skripsi penulis, dan Bapak Dr. Rahmat Hidayat, M.Ag sebagai Pembimbing I dan Ibuk Dra. Yurni, M.Pd sebagai Pembimbing II yang telah memotivasi, membantu dan membimbing penulis dengan ikhlas, sabar dan tanggung jawab sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Bapak/Ibu dosen, karyawan dan karyawan Fakultas Syariah Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan fasilitas, kesempatan menuntut ilmu dan pelayanan yang baik selama perkuliahan serta penyelesaian skripsi ini, dan Pimpinan Perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang dan Perpustakaan Fakultas Syariah yang telah menyediakan fasilitas kepustakaan, sehingga memudahkan penulisan dalam mengumpulkan literatur-literatur yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini.
6. Terimakasih kepada teman-teman penulis yang terpenting Aldi Septiawan, Muhammad Fadillah, Fadlan Arrahman, Gilang Satria Mandala, Muhammad Azhari, Fitriyah, Aulia Rahmawati Misdi, Elha Rianti, Viona Okta Fiandri, Vioni Safitri, Fadila, dari (Grup Harapan Keluarga).

Semoga Allah Swt memberikan bantuan yang setimpal atas partisipasi bantuan dan kerja samanya, serta menjadi amal saleh hendaknya. Penulis mohon ampun kepada Allah Swt atas semua khilaf dan dosa yang disengaja maupun tidak disengaja yang penulis lakukan. Terakhir, semoga skripsi ini bermanfaat bagi siapapun yang membacanya dan memberikan kontribusi khazanah ilmu pengetahuan, aamiin. Penulis ucapkan terimakasih. *Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Padang, 03 September 2026

Penulis



Rifqo Desrian Suhendra
Nim. 2213040040

ABSTRAK

Skripsi berjudul ***"Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pembayaran Konten For Your Page dalam Aplikasi TikTok"*** disusun oleh **Rifqo Desrian Suhendra, NIM. 2213040040**, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, UIN Imam Bonjol Padang. Penulisan ini dilatar belakangi oleh perkembangan ekonomi digital melalui media sosial, salah satunya *TikTok* yang menyediakan fitur *For Your Page (FYP)* sebagai sarana distribusi dan rekomendasi konten. Perkembangan tersebut menimbulkan persoalan mengenai mekanisme pembayaran konten serta kesesuaiannya dengan prinsip akad *ujrah* dalam Hukum Ekonomi Syariah. Pertanyaan penelitian yaitu: Pertama, bagaimana mekanisme sistem pembayaran konten pada fitur *For Your Page (FYP)* pada aplikasi *TikTok*? Kedua, bagaimana kesesuaian sistem pembayaran konten ada fitur *For Your Page (FYP)* dalam aplikasi *TikTok* dengan prinsip dan syarat sah akad *ujrah* dalam Hukum Ekonomi Syariah, khususnya mengenai kejelasan upah, keadilan ('*adl*), dan unsur *gharar*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme sistem pembayaran konten pada fitur *FYP TikTok* dan menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip serta syarat sah akad *ujrah* dalam Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan metode kajian pustaka (*library research*). Data diperoleh melalui penelaahan literatur yang berkaitan dengan akad *ujrah*, keadilan, *gharar*, serta sistem pembayaran dan *monetisasi* konten *TikTok*, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *FYP* pada dasarnya berfungsi sebagai sarana distribusi dan rekomendasi konten, bukan sebagai pihak yang secara langsung membayar *creator*. *Reward* diperoleh melalui mekanisme *monetisasi* berdasarkan performa dan ketentuan yang berlaku, yang meliputi pembuatan serta pengunggahan konten, distribusi melalui *FYP*, perolehan tayangan dan performa tertentu, perhitungan *reward* berdasarkan indikator yang ditetapkan, hingga pencairan *reward*. Ditinjau dari akad *ujrah*, terdapat unsur pekerjaan dan imbalan yang memiliki nilai ekonomi, tetapi kejelasan nominal upah belum sepenuhnya diketahui sejak awal karena dipengaruhi oleh berbagai indikator performa. Perbedaan *reward* tidak serta-merta menunjukkan ketidakadilan selama didasarkan pada ketentuan dan indikator yang jelas. Adapun unsur *gharar* dapat diminimalkan apabila mekanisme serta ketentuan pembayaran diketahui dan dapat dipahami oleh *creator*.

Kata Kunci: *Ujrah, Gharar, Keadilan ('Adl), For Your Page (FYP), TikTok, Sistem Pembayaran Konten.*

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Pertanyaan Penelitian	8
1.4 Tujuan Penelitian	9
1.5 Signifikansi Penelitian	9
1.6 Studi Literatur	10
1.7 Kerangka Teori	28
1.8 Metode Penelitian	31
BAB II TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG AKADUJRAH, GHARAR DAN KEADILAN	35
2.1 Akad <i>Ujrah</i> dalam Hukum Ekonomi <i>Syari'ah</i>	35
2.1.1 Pengertian <i>Ujrah</i>	35
2.1.2 Rukun dan Syarat Akad <i>Ujrah</i>	37
2.1.3 Macam-macam dan Jenis <i>Ujrah</i>	40
2.2 Prinsip Keadilan dan Larangan <i>Gharar</i> dalam Hukum Ekonomi <i>Syariah</i>	43
2.2.1 Konsep Keadilan dalam <i>Muamalah</i>	43
2.2.2 Pengertian dan Bentuk-Bentuk <i>Gharar</i> dalam Transaksi	46
BAB III GAMBARAN UMUM APLIKASI TIKTOK	49
3.1 Profil dan Sejarah <i>TikTok</i>	49
3.2 Konsep dan Cara Kerja <i>Fyp TikTok</i>	52
3.3 Konsep <i>Creator</i> di <i>TikTok</i>	57
3.4 Sistem <i>Monetisasi TikTok</i>	60
BAB IV TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM PEMBAYARAN KONTEN <i>FOR YOUR PAGE</i> DALAM APLIKASI TIKTOK	62
4.1 Mekanisme Sistem Pembayaran Konten pada Fitur <i>For Your Page (FYP)</i> pada Aplikasi <i>TikTok</i>	62
4.2 Analisis Kesesuaian Sistem Pembayaran Konten pada Fitur <i>For Your Page (FYP)</i> dalam Aplikasi <i>TikTok</i> dengan Syarat	

Sah Akad <i>Ujrah</i> dalam Hukum Ekonomi Syariah, Khususnya Mengenai Kejelasan Upah, Keadilan (<i>'adl</i>), dan Unsur <i>Gharar</i>	75
---	----

BAB V PENUTUP	105
5.1 Kesimpulan	105
5.2 Saran.....	106

DAFTAR PUSTAKA.....	107
LAMPIRAN.....	112
BIODATA PENULIS	124

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.2 Konsep dan Cara Kerja <i>FYP TikTok</i>	53
Gambar 4.1.1 FYP Sebagai Sarana Distribusi Konten	63
Gambar 4.1.2 <i>FYP</i> Konten	65
Gambar 4.1.3 Sistem TikTok.....	67
Gambar 4.1.4 Persyaratan <i>Creator</i> dalam Memperoleh <i>Reward</i>	68
Gambar 4.1.5 Penjelasan <i>Reward</i>	73